



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
UJI KELAYAKAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL
MASA JABATAN 2020-2025
KOMISI III DPR RI**

Tahun Sidang : 2020 – 2021
Masa Persidangan : II (dua)
Rapat ke :
Jenis Rapat : Rapat Uji Kelayakan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Selasa, 1 Desember 2020
Pukul : 14.10 WIB s.d. 15.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : Ir. Pangeran Khairul Saleh
Sekretaris : Novianti, S.E.
Acara : Uji Kelayakan Calon Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2020-2025 Sdr. Drs. M. Taufiq HZ, M.H.I
Hadir : A. Anggota DPR RI :
26 dari 51 orang Anggota dengan rincian:

PIMPINAN

2 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Ahmad Sahroni, S.E., M.I. Kom
2. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

8 orang dari 10 orang Anggota:

1. Ichsan Soelistio
2. M. Nurdin (virtual)
3. Idham Samawi
4. Bambang D.H (virtual)
5. Marinus Gea (virtual)
6. I Wayan Sudirta
7. Agustiar Sabran (virtual)
8. H. Safaruddin (virtual)

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

3 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Ir. H. Sari Yulianti, M.T (virtual)
2. H. Rudy Mas'ud, S.E (virtual)
3. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn (virtual)

/3.FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

3 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Romo H.R Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum. (virtual)
2. Muhammad Rahul
3. Wiyadi Wiyanto

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

1 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Taufik Basari, S.H., M.Hum, L.L.M (virtual)

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P (virtual)
2. N.M Dipo Nusantara Pua Pua, S. H., M.Kn (virtual)

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

1 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. H. Santoso, S.H

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

4 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si
2. Drs. H. Adang Daradjatun
3. Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H
4. K.H Aus Hidayat Nur (virtual)

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H (virtual)

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

1. DR. H.M Amir Uskara, M.Kes

B. Undangan:

1. Drs. M. Taufiq HZ, M.H.I

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati Bapak Ibu Anggota Komisi III yang berhadir pada hari ini
Yang kami hormati Calon Anggota Komisi Yudisial atas nama Bapak Drs. M. Taufiq HZ
Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan perkenannya jualah kita pada hari ini dapat menghadiri uji kelayakan calon anggota Komisi Yudisial untuk masa jabatan 2020-2025 dalam keadaan sehat *wal afiat*.

Dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib untuk pelaksanaan uji kelayakan atau *fit and proper test* tidak diatur mengenai jumlah kehadiran Anggota Komisi III DPR RI untuk mencapai kuorum maka perkenanlah kami membuka rapat uji kelayakan *fit and proper test* ini untuk calon anggota Komisi Yudisial yang rapatnya kami nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DI BUKA PUKUL 14.10 WIB)

Kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Taufiq dalam hal ini sebagai calon anggota Komisi Yudisial untuk masa jabatan 2020-2025 atas kesediannya memenuhi undangan kami. Demikian juga kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III kami mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya sebelum dimulainya uji kelayakan calon anggota Komisi Yudisial Pimpinan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Alokasi waktu uji kepatutan dan kelayakan *fit and proper test* masing-masing calon anggota Komisi Yudisial paling lama 60 menit termasuk 10 menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok masalah.
2. Pertanyaan diajukan oleh masing-masing Fraksi kepada setiap calon anggota Komisi Yudisial paling lama 3 menit yang pelaksanaannya diatur oleh Pimpinan Rapat.
3. Setelah selesai pelaksanaan proses uji kelayakan ini calon anggota Komisi Yudisial diminta menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi III DPR RI.

Demikian pengantar kami untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Pak Taufiq untuk menyampaikan paparannya dan waktunya 10 menit. *Monggo* Pak Taufiq, silakan.

CALON ANGGOTA KY (Drs. M. TAUFIQ HZ., M.H.I.):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat siang
Sejahtera untuk kita semua
Om Swastiastu
Namo Buddhaya
Salam Kebajikan

Yang terhormat Bapak Ketua, Bapak Para Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi III DPR RI

Terima kasih atas kesempatan ini saya akan menyampaikan visi dan misi, serta strategi seandainya diamanahi sebagai Komisioner KY Komisi Yudisial periode 2020 periode 2025. Berangkat dari visi Komisi Yudisial yaitu penguatan kelembagaan Komisi Yudisial, serta visi Mahkamah Agung yaitu terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung maka visi saya adalah penguatan kelembagaan Komisi Yudisial dalam mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung. Visi ini merupakan gabungan antara visi Komisi Yudisial dengan visi Mahkamah Agung sesuai dengan kedudukan Komisi Yudisial sebagai *auxiliary organ* terhadap Mahkamah Agung sebagaimana *main organ* dari pelaksana kekuasaan kehakiman.

Pimpinan dan para Anggota Komisi III yang saya hormati

Visi tersebut akan dicapai dengan beberapa misi sebagai berikut misi satu menyiapkan dan merekrut calon Hakim Agung dan Hakim Adhoc pada Mahkamah Agung. Pelaksanaan seleksi calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung selama ini telah terlaksana sesuai dengan amanah Undang-undang namun hasilnya belum maksimal baik karena keterbatasan waktu maupun efektivitas sistem seleksi. Implikasinya calon hakim agung yang diusulkan ada yang belum sesuai dengan harapan masyarakat sehingga ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk itu perlu strategi dan inovasi dalam pengusulan calon hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung melalui program pembibitan secara sistematis dan terukur, bekerja sama dengan Mahkamah Agung, lembaga pendidikan tinggi yang terakreditasi dan lembaga profesi hukum untuk *recruitment* calon hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung. Perbaikan mekanisme seleksi dengan sistem *Talent Pool* dan penerapan *passing grade* penilaian kompetensi sehingga calon hakim agung dan hakim adhoc pada Mahkamah Agung yang dihasilkan memenuhi seluruh kualifikasi yang dibutuhkan.

Kemudian misi kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kondisi saat ini kurang proporsional antara penerapan aspek preventif dan aspek represif dalam pelaksanaan kewenangan Komisi Yudisial. Diksi penegakan lebih dominan sehingga terkesan KY Komisi Yudisial bernafsu untuk menghukum hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, akibatnya timbul antipati dari hakim ketika dipanggil oleh Komisi Yudisial untuk verifikasi, klarifikasi, dan investigasi. Untuk itu perlu strategi dan inovasi agar kedua kewenangan Komisi Yudisial ini dilakukan secara efektif, efisien, dan

berimbang melalui peningkatan kapasitas hakim secara sistematis dan berkelanjutan. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan hakim, memberikan advokasi kepada hakim dalam menjalankan tugasnya, memberikan rekomendasi untuk promosi bagi yang berprestasi, kemudian membangun *database* hakim yang terintegrasi antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial.

Pimpinan dan para Anggota Komisi III yang saya hormati

Misi ketiga, membangun harmonisasi hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung akar persoalan disharmonisasi hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung saat ini karena tidak efektifnya komunikasi sehingga tidak dapat dilakukan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi masing-masing lembaga dalam melaksanakan kewenangannya. Oleh karena itu, perlu ada strategi dan inovasi untuk harmonisasi hubungan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung melalui upaya sinkronisasi visi dan misi, koordinasi pelaksanaan program utama, integrasi *database* hakim antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial, peningkatan intensitas komunikasi antar pimpinan kedua lembaga, penunjukkan juru bicara representatif, revisi surat keputusan bersama, optimalisasi pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim. Untuk mewujudkan hubungan kemitraan yang sejajar dalam upaya penguatan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan.

Misi keempat meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial. Saat ini aspek *man, money, and material* Lembaga Komisi Yudisial belum mumpuni Komisi ini tentu membawa dampak pada efektivitas pelaksanaan kewenangan Komisi Yudisial untuk itu perlu strategi dan inovasi dengan membangun tata laksana berbasis teknologi, penamaan kantor penghubung, peningkatan jumlah anggaran, penambahan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang representatif.

Yang kelima, meningkatkan kepercayaan publik kepada Badan Peradilan. Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap badan peradilan merupakan permasalahan yang sangat serius. Menurut Dory Reiling ada tiga persoalan yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat kepada lembaga peradilan. Yang pertama, lambatnya penanganan perkara. Yang kedua, sulitnya akses terhadap peradilan, dan yang ketiga integritas aparatur.

Adapun strategi kami untuk mewujudkan misi-misi adalah melakukan manajemen media dan publikasi bersama hasil pemisahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Adapun inovasi konkret yang dapat yang akan kami lakukan ada 2 (dua) macam itu sebagai berikut:

1. Menunjuk bicara juru bicara representatif bagi kedua lembaga
2. Mempublikasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Yudisial melalui juru bicara representatif bagi kedua lembaga

Saya kira cukup sekian, terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik tepat 10 menit paparan Pak Taufiq.

Selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan Anggota Komisi III untuk menyampaikan pertanyaan atau pendalaman terhadap paparan beliau. Kami persilakan dimulai dengan Fraksi PDI Perjuangan, Pak Wayan atau yang mengikuti secara *virtual*, Pak Wayan katanya silakan. Oke Pak Wayan.

F-PDIP (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Saya terima kehormatan ini karena kalau dari *virtual* tidak ada. Saya mencoba menggali dan supaya jawabannya mantap saya tidak keluar dari *paper* ya dari makalah ini. Pak Taufiq, Bapak kan sudah menulis *paper* walaupun fokusnya mengenai pemanggilan saksi tapi kalau kita lihat di latar belakang Bapak sudah menulis hal yang paling pokok yaitu pengusulan pengangkatan Hakim Agung saya lebih baik disini.

Pertama sebelum menjadi calon tentu Bapak sudah mengamati dulu bagaimana kerja Komisi Yudisial dalam pengusulan-pengusulan hakim agung terdahulu betul Pak? Apa yang positif dari itu kriteria pengusulan dan mekanisme yang ada di KY itu apa yang positif ketimbang selama ini mekanisme yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebelum adanya KY apa yang positif Pak.

Nah yang kedua, apa kekurangan-kekurangan lagi agar hasilnya itu maksimal hasilnya yang ideal apa yang kurang dari mekanisme yang ada di Mahkamah Agung di KY selama ini yang Bapak akan usulkan dan Bapak akan perjuangkan jika Bapak terpilih.

Yang ketiga secara umum agar pengusulan ini betul-betul terakomodir pemikiran Bapak strategi dan program aksi apa yang Bapak akan lakukan setelah nanti Bapak berkumpul dan terpilih dengan 6 orang lainnya sehingga berjumlah 7, dengan 7 orang itu tentu tidak semua pikiran Bapak akan terakomodir Pak tapi kan pasti orang yang berminat menjadi KY ingin mewarnai ya kalau perlu gagasan-gagasannya itu sepenuhnya di di akomodir itu yang saya ingin tahu program aksi apa strategi apa yang Bapak akan lakukan di situ.

Yang terakhir Pak selama ini banyak sekali putusan Mahkamah Agung apalagi yang dibawahnya itu tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat artinya hakim agung ini disorot habis-habisan sebagai puncak peradilan kita disorot habis-habis karena putusannya sering tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat. Bukankah Bapak tampil di situ salah satu menginginkan putusan-putusan itu sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat kan begitu ya, apa yang salah dari *recruitment* selama ini dan kalau itu ada yang salah pertanyaannya saya tawarkan, Bapak setuju tidak dengan kewenangan KY yang ada untuk mencari calon-calon hakim agung itu Bapak dan KY melakukan program jemput bola, jemput bola, karena banyak sekali orang-

orang kampus ahli-ahli hukum yang baik ragu-ragu kalau saya di tes tidak lolos dan setelah lolos ada masalah besar di sana maka perlu sekali tokoh-tokoh hukum kita di kampus dan lain-lain itu diyakinkan dengan cara jemput bola. Bapak setuju tidak caranya jemput bola seperti itu kalau setuju agar mereka-mereka tertarik dengan gagasan Bapak agar mereka mau mencalonkannya apa saja yang Bapak harus lakukan agar jemput bola ini berhasil dan mereka mau menjadi calon sehingga makin banyak calon-calon yang sangat bagus reputasinya, integritasnya itu akan memberi sedikit atau bahkan mungkin maksimal jaminan bahwa akan ada perubahan karakter perilaku hakim yang ada di Mahkamah Agung.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Golkar. Ya silakan Pak Rudi.

F-PG (M. RUDY MAS'UD S.E., M.E.):

(berbicara tidak pakai mic)

KETUA RAPAT:

Baik selanjutnya kami persilakan Fraksi Gerindra.

F-GERINDRA (MUHAMMAD RAHUL):

Terima kasih Pimpinan.

Menurut Bapak apa kelamahan-kelemahan yang membuat hakim-hakim di Indonesia bisa salah memutuskan dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, salah satunya banyak sekali kasus-kasus hakim yang menyalahi aturan dan kode etik, lalu bagaimana cara memperbaikinya, dan bagaimana strategi Bapak ke depan kalau terpilih. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik kami persilakan selanjutnya Fraksi Partai NasDem.

F-P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S. Hum., LL.M.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pak Taufiq selaku calon

Ini Pak Taufiq kan latar belakangnya dari hakim ya yang kemudian mencalonkan ke Komisi Yudisial. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah begini kalau kita ingin melakukan optimalisasi terhadap peran fungsi dan tugas dari Komisi Yudisial tentu harus ada satu koordinasi dan kerja sama

yang baik dengan Mahkamah Agung karena jika itu tidak terjadi maka harapan kita agar Komisi Yudisial ini bisa berdaya itu menjadi sulit.

Ada beberapa hal yang ketika Komisi Yudisial ini bekerja harus ada sebuah apa ruang atau pintu yang terbuka dari Mahkamah Agung, terus bagaimana tindak lanjutnya jadi tidak hanya dari Komisi Yudisial kemudian merekomendasikan kemudian ditindaklanjuti tetapi juga kedua institusi ini harus bersama-sama ya mewujudkan harapan kita sesuai dengan harapan ketika para penyusun amandemen Undang-Undang Dasar itu menempatkan adanya Komisi Yudisial juga di dalam konstitusi. Kedua lembaga ini kan adalah dua lembaga yang ada di dalam konstitusi kita. Nah karena latar belakang Pak Taufiq adalah hakim, yang saya ingin tanyakan kalau menurut Pak Taufiq apa yang semestinya dilakukan oleh Mahkamah Agung secara ideal yang bisa membuat Komisi Yudisial ini bisa bekerja secara optimal, hal-hal apa saja yang diharapkan ada di Mahkamah Agung? Nah, terus harapan itu bisa terwujud apabila Komisi Yudisialnya kemudian melakukan koordinasi seperti apa? Nah, itu yang saya coba ingin dapatkan pandangan dari Pak Taufiq ya sebagai orang yang punya latar belakang dari hakim.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik selanjutnya kami persilakan Partai PKB.

F-PKB (MOH. RANO AL FATH, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati
Calon Komisi Yudisial yang saya banggakan Pak Taufiq

Tadi kalau saya lihat makalah Bapak memang titik beratnya sih sebetulnya tentang persoalan bagaimana hari ini dalam hal ada apa pemanggilan saksi ya atau hakim-hakim yang diduga ada persoalan itu mengalami kesulitan, nah apakah itu juga terkait tentang bagaimana hubungan yang baik tadi saya sudah berulang-ulang menanyakan sama yang lain hubungan yang ideal itu seperti apa sih antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial itu karena di sini kalau itu sudah harmonis saya rasa tidak ada persoalan.

Yang kedua, menurut Bapak terkait kesejahteraan hakim di daerah ini kan juga menjadi perhatian serius karena hakim ini hari ini menurut kami setelah berkeliling juga banyak di daerah memang kesejahteraannya agak kurang, nah apakah ini juga menjadi dampak dari kesejahteraan itu menjadi ada satu persoalan sehingga banyak hakim yang menurut Bapak apakah bisa melakukan kesalahan dalam hal putusan atau tindakan-tindakan yang lainnya yang memang tidak dibenarkan. Nah, ada solusi nggak menurut Bapak,

seperti apa solusinya karena mungkin apakah ini bagian dari tugas fungsi Komisi Yudisial.

Nah, tadi ada pertanyaan dari sebelumnya pas tadi kawan-kawan yang lain nih saya cuma ingin memperdalam tapi bukan ke Bapak tadinya tapi ini pertanyaan sama seperti ini, kalau ada putusan Mahkamah Agung yang sudah sifatnya inkrah Pak tapi tidak dilaksanakan menurut Bapak itu bagian dari kewenangan Komisi Yudisial juga Pak, untuk mengingatkan itu karena kan kepastian hukum sudah harus diperoleh sama yang memperoleh putusan itu. Apakah Komisi Yudisial di situ bisa masuk atau tidak?

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik selanjutnya Fraksi Partai Demokrat. Yang *virtual* Fraksi Partai Demokrat ada yang mengikuti? Oke Mas Toso masih? Pak Santoso?

F-PD (H. SANTOSO, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan yang saya hormati
Bapak Ibu Anggota Komisi III dan
Bapak Calon Anggota Komisi Yudisial

Kalau membuka tentang pengalaman Bapak ini sudah cukup panjang Pak ya jadi mungkin kalau saya bicara tentang mekanisme dan lain sebagainya bagaimana cara Bapak wah sama saja saya ngajarin bebek berenang mungkin begitu Pak, iya. Yang ingin saya tanyakan Pak dengan pengalaman Bapak yang begitu banyak apa yang mau Bapak lakukan dalam memperbaiki bukan hanya kinerja dari Komisi Yudisial tapi harus juga berimplikasi terhadap kinerja dari para Hakim Agung itu, itu yang pertama Pak.

Kemudian yang kedua, dari tulisan Bapak yang banyak seperti ini saya berharap bukan hanya dalam sisi teori tapi bagaimana Bapak bisa mengaplikasikan karena biasanya umumnya orang yang belum masuk itu semangatnya tinggi Pak menggebu-gebu pengen ini, pengen itu tapi begitu masuk enak, terbuai, ikut arus biasanya begitu ya. Mudah-mudahan Bapak bukan bagian dari insan seperti itu karena Bapak kalau saya baca kan memang berkarirnya di Pengadilan Agama ya, mudah-mudahan kehadiran Bapak nanti bisa kiranya mewarnai integritas dari hakim-hakim agung yang akan datang.

Yang berikutnya, menarik apa yang Bapak sampaikan juga tentang adanya jubiir dan lain sebagainya gitu Pak ya. Pernahkah Bapak dalam

merencanakan sesuatu berpikir juga bahwa musti ada anggarannya gitu dan kalau seandainya ada anggarannya apakah memungkinkan Komisi Yudisial melakukan itu karena kita tahu Komisi Yudisial yang mengawasi sekian ribu hakim *budget*-nya setiap tahun sangat kecil Pak ya. Jadi apa upaya Bapak jika Bapak jadi kemudian merencanakan itu ternyata anggarannya tidak ada dan Pemerintah itu? Kalau tidak anggarannya tidak dikerjakan Pak, kalau tidak ada nomenklturnya tidak akan dikerjakan. Saya kira itu Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik selanjutnya Fraksi PKS.

F-PKS (Drs. H. ADANG DARADJATUN):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Taufiq saya sempat membaca catatan-catatan pribadi Bapak tapi persis seperti yang para calon terdahulu ya tentang yang berhubungan dengan harmonisasi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung walaupun tadi kami sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari calon terdahulu tapi saya ingin mendengarkan pemikiran Pak Taufiq sendiri tentang bagaimana kira-kira apa yang akan Pak Taufiq perbuat dalam meningkatkan atau memperbaiki untuk bisa harmonisasi tersebut.

Lalu yang kedua juga saran tentang pemanggilan saksi secara paksa, walaupun di situ disampaikan bahwa kan ada suatu surat kerja sama tapi apa sih yang paling dirasakan oleh Bapak selama bertugas atau menjadi hakim terhadap masalah pemanggilan ini sehingga Pak Taufiq menyarankan Bapak harus ada suatu ketentuan tentang pemanggilan saksi tersebut dan ini sangat pribadi mungkin tapi Pak Taufiq harus mampu menjelaskan. Di tulisan penjelasan pribadi Bapak, Bapak dipesankan meninggalkan ide-ide yang baju, ide-ide yang bagus dan karir yang menonjol nah saya ingin tahu dalam profil singkat itu di daerah Bapak, Bapak dinyatakan meninggalkan ide-ide yang dalam konteks kemajuan dan yang karakter menonjol. Coba saya ingin mendengarkan Bapak sendiri menyampaikan apa yang dimaksud dengan karakter Bapak yang menonjol dan ide-ide yang kemajuan yang Bapak sampaikan pada saat Bapak bertugas.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik selanjutnya Fraksi Partai PAN Pak Suding masih hadir? Halo Pak Suding, oke kalau tidak ada saya yang menggantikan.

Pak Taufiq, Pak Taufiq kan sebagai calon anggota Komisi Yudisial tahun 2020-2025 sebagai calon anggota tentunya Pak Taufiq telah mengamati perjalanan Komisi Yudisial 5 tahun ke belakang 2015-2020 dari pengamatan Pak Taufiq sendiri tentu ada kelemahan kekurangan selama periode sebelumnya, apakah Pak Taufiq telah mempetakan kelemahan-

kelemahan, kekurangan-kekurangan periode 2015-2020 dan tentu bagaimana solusinya. Demikian Pak Taufiq.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi PPP.

F-PPP (Dr. H. M. AMIR USKARA, M. KES):

Makasih Pimpinan.

Teman-teman Anggota Komisi III yang saya hormati
Pak Taufiq yang terhormat

Mudah-mudahan kita doakan lah mudah-mudahan Pak Taufiq menjadi terpilih menjadi sebagai Anggota Komisi Yudisial.

Sebelum masuk karena ini *fit and proper* tentu saya juga ingin menggali sedikit yang pertama tentu dari *paper* yang Pak Taufiq buat untuk kita di Komisi III ini yang pada intinya adalah urgensi dan hambatan kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pemanggilan saksi secara paksa terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan seterusnya. Nah dari rumusan-rumusan masalah yang Pak Taufiq sampaikan kepada kita disini salah satunya adalah optimalisasi kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan keluhuran martabat dan perilaku. Ini hal-hal yang patut disampaikan tapi dari solusi yang ingin dilakukan oleh Pak Taufiq disini tentu adalah solusi terhadap hambatan kewenangan yang dalam melakukan panggilan saksi dan hambatan itu Pak Taufiq sampaikan yang pertama hambatan berupa kelemahan dari aspek struktural kelembagaan. Tentu karena Pak Taufiq sudah tahu ada hambatan disitu, ada kelemahan disitu, harusnya kita disampaikan solusinya apa kalau itu.

Kemudian kedua hambatan normatif yuridis. Kalau itu terjadi apa yang akan dilakukan? Kemudian hambatan teknis misalnya ini koordinasi antar lembaga, koordinasi ini kan bukan cuma antar lembaga tapi bisa juga internal Komisi Yudisial sendiri perlu ada koordinasi jangan sampai di internal sendiri belum pas sudah mau koordinasi keluar. Yang ketiga hambatan sosiologis tentu dari 4, atau ya 4 hambatan yang dipetakan oleh Pak Taufiq ini sudah punya gambaran terkait dengan hal-hal yang akan dilakukan untuk bisa keluar atau mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam rangka pemanggilan paksa terhadap saksi yang menurut Pak Taufiq disini itu sangat *urgent*. Itu yang pertama.

Yang kedua ini terkait dengan visi misi yang disampaikan ke kita ya terutama misi kedua menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran dan seterusnya terhadap hakim, disini ada beberapa hal yang menjadi solusi strategi yang ingin di lakukan oleh Pak Taufiq yaitu untuk meningkatkan kapasitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Apakah ini juga menjadi kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan atau meningkatkan kapasitas melalui pendidikan pelatihan berkelanjutan. Artinya ini kan kita harus tahu apakah itu bagian dari kewenangan kemudian dari sisi kewenangan setelah itu apakah *budget* itu tersedia untuk itu, ini-ini tentu

harus kita pelajari sebelum kita memutuskan apakah itu betul-betul bisa dilaksanakan atau tidak, jangan sampai kita hanya berangan-angan hanya karena mau masuk kemudian kita berangan-angan tapi kita tidak melihat *real*, kondisi *real* yang ada kira-kira kalau ini terjadi kita kemana, kalau ini tidak ada bagaimana, ini kan harus ada solusi-solusi yang disampaikan ke kita sehingga pikiran-pikiran kita, bayangan-bayangan kita disini adalah menentukan, oh memang Pak Taufiq pantas menjadi anggota Komisi Yudisial itu bisa membesarkan hati kami menghilangkan segala keraguan kami sehingga dalam menetapkan pilihan itu betul-betul kami jelas oh Pak memang pantas untuk itu.

Nah, ini salah satu yang ingin dilakukan oleh Pak Taufiq misalnya membangun dan mengintegrasikan aplikasi bersama berbasis teknologi informasi dan lain-lain. Ini saya kira bagian-bagian yang saya anggap memang bagus untuk kita lakukan tapi apakah itu sudah cocok, sudah bisa dan apakah kira-kira dengan Komisi Yudisial yang lain yang kalau misalnya 7 kan berarti ada 6 Komisi Yudisial yang lain anggota Komisi Yudisial yang lain yang juga harus ditemani diskusi sebelum mengambil keputusan, jangan sampai ini menjadi misi, visi, misi pribadi yang tidak bisa diaplikasikan karena ternyata tidak bisa menyakinkan anggota yang lain untuk bisa bersama-sama melakukan atau menerapkan apa yang Pak Taufiq sampaikan itu. Saya kira itu Pak Ketua, Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.
Pak Taufiq silakan.

CALON ANGGOTA KY (Drs. M. TAUFIQ HZ., M.H.I.):

Terima kasih.

Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak I Wayan dari PDI Perjuangan. Tadi Bapak mendengarkan apa sih yang positif dari mekanisme penerimaan Hakim Agung yang selama ini dilakukan oleh Komisi Yudisial saya menjawab Pak bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menerima dan menseleksi Hakim Agung sebenarnya sudah-sudah bagus Pak pada dasarnya sudah bagus cuma persoalannya belum maksimal Pak karena berbagai keterbatasan umpamanya untuk mereka menjajak para calon itu dalam waktu satu dua bulan itu rasanya kurang signifikan begitu, karena profil seorang calon Hakim Agung itu kan sejak dia keluar dari karir sejak dia menjadi hakim tingkat pertama sampai dia Hakim Tinggi itu kan butuh waktu minimal 15 tahun dan itu rekam jejaknya dicari dalam waktu satu bulan, dua bulan itu rasanya kurang ya berdasarkan penglihatan kita selama ini.

Makanya seperti yang saya tulis yang saya sampaikan tadi karena standar hasil dari perseleksian oleh Komisi Yudisial itu kurang memenuhi

standar yang diharapkan oleh masyarakat maka tahun 2018 itu calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial justru ditolak DPR sebagai perwakilan rakyat begitu. Itu Pak, jadi sebenarnya yang dilakukan selama ini bukan negatif, sudah positif cuma belum maksimal. Makanya saya menawarkan adanya pembibitan-pembibitan calon Hakim Agung nanti saya akan uraikan berikutnya Pak. Kemudian apa yang positif, apa yang negative ya saya kira negatifnya bukan cuma belum sempurna begitu.

Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang dilakukan kalau menjadi Komisioner KY. Seperti yang saya uraikan dalam makalah saya, saya akan melakukan menawarkan ide untuk pembibitan calon Hakim Agung. Ini juga akan menjawab pertanyaan Bapak yang nomor empat yaitu setujukah Anda untuk menjemput bola untuk calon Hakim Agung? Jadi begini Pak, pembibitan calon Hakim Agung yang saya maksudkan adalah ya semacam menjemput bola itu Pak dengan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk menjangkau lulusan-lulusan terbaik perguruan tinggi hukum untuk menjadi calon hakim tingkat pertama. Kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk menjangkau dosen-dosen terbaik untuk mengajak mereka untuk ikut menjadi calon Hakim Agung. Yang ketiga, kita melakukan kerjasama dengan profesi advokat kita melakukan kerjasama untuk juga menawarkan kepada para advokat yang memang dianggap terbaik untuk ditawarkan menjadi calon Hakim Agung.

Jadi itu upaya-upaya yang ingin saya tawarkan kepada nanti teman-teman kalau seandainya kami dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan ini. Kita akan tawarkan bagaimana kita berusaha untuk menjemput bola Pak. Kemudian dengan Mahkamah Agung juga harus dilakukan kerjasama untuk membuat profil seorang hakim dalam *database* antara KY dengan Mahkamah Agung. Jadi nanti mulai dari masuk calon Hakim itu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial itu sudah membuat *database* untuk calon hakim itu yang nanti berisi masalah pendidikan, pelatihan, kemudian masalah hukuman disiplin, penghargaan, harta kekayaan semua profil yang menggambarkan seorang calon Hakim itu dari A sampai Z itu nanti akan terangkum, sehingga ketika pada suatu saat dia sudah menjadi Hakim Tinggi dan diusulkan atau mengusulkan diri untuk menjadi Hakim Agung itu rekam jejaknya sudah tergambar semua, begitu itu yang saya maksud.

Kemudian dari Fraksi Golkar Bapak Rudy, apa ada pertimbangan hukum perlindungan hukum bagi saksi. Saya sebenarnya perlindungan hukum itu sudah pastilah saksi itu diberikan perlindungan hukum dalam arti bahwa kerahasiaan dari keterangan saksi terhadap suatu kasus itu bersifat rahasia begitu. Jadi terhadap perlindungan hukum dalam arti tidak boleh diberikan kepada umum, tidak boleh disampaikan ke publik seseorang yang terindikasi terhadap suatu kasus yang sedang ditangani sehingga akan bisa mengancam keselamatannya. Jadi memang untuk saksi yang memberikan keterangan itu ada perlindungannya pak.

Kemudian dari Partai Gerindra kelemahan Hakim di Indonesia. Ya memang secara faktual kita melihat masih banyak masalah-masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat tentang produk peradilan terutama putusan

hakim, sehingga banyak yang apa semacam protes terhadap putusan hakim yang digambarkan tidak memenuhi keadilan rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu secara ketentuan undang-undang ya sebenarnya KY tidak boleh masuk ke hal-hal yang bersifat teknis cuma barang kali ada yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung banyak hal yang bisa kita lakukan terutama dalam rangka meningkatkan kapasitas hakim melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Dalam arti bahwa selama ini Komisi Yudisial sebenarnya sudah melaksanakan rasa menjaga kehormatan dalam arti meningkatkan kapasitas hakim terutama yang sudah dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah dalam rangka memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan tentang kode etik dan pedoman perilaku Hakim itu sudah dilaksanakan oleh Komisi Yudisial tetapi masih belum maksimal begitu masih terbatas.

Kemudian Komisi Yudisial juga punya kewenangan untuk meningkatkan kapasitas Hakim itu dalam konteks memberikan pelatihan-pelatihan tentang hukum acara, hukum materil dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tugas-tugas Hakim. Oleh karena itu dengan demikian dengan meningkatkan kapasitas hakim dengan menambah pendidikan, pelatihan berkaitan diharapkan kedepan hakim-hakim di Indonesia bisa memenuhi harapan-harapan dari masyarakat pada umumnya. Cara memperbaikinya seperti yang saya ungkapkan tadi dilakukan melalui pelatihan, pendidikan kemudian juga yang berkaitan dengan kode etik dan pedoman Hakim yang selama ini sudah dilakukan oleh Komisi Yudisial dan yang lebih utama sebenarnya berdasarkan fakta yang kita lihat melihat hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung sehingga banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan oleh kedua lembaga untuk meningkatkan kapasitas Hakim tetapi karena ketidak harmonisan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung sehingga banyak hal yang akhirnya tidak bisa dilakukan oleh kedua lembaga begitu.

Kemudian dari Nasdem Bapak Taufik Basari, bagaimana mewujudkan harapan masyarakat tentang hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Ya menurut saya hubungan KY dengan Mahkamah Agung itu awalnya sebenarnya *simple* pak masalah komunikasi. Masalah komunikasi berawal dari masalah perbedaan persepsi antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam menafsirkan poin 8 tentang kedisiplinan dan poin 10 tentang profesionalisme dari kode etik dan pedoman pelaku hakim. Karena perbedaan persepsi itu sehingga timbul jarak antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Oleh karenanya akhirnya terjadi tidak terjadi komunikasi begitu komunikasi yang intens antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung sehingga dengan tidak adanya komunikasi akhirnya antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung terjadi berseberangan begitu. Oleh karena itu, cara mengatasinya ya pertama memang komunikasi harus ada pendekatan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dan saya sangat yakin kalau bagaimana cara untuk melakukan komunikasi.

Kalau saya secara pribadi kebetulan dengan latar belakang hakim dan diantaranya 8 tahun menjadi Hakim Tinggi Pengawas di Mahkamah Agung itu

secara personal saya mempunyai hubungan-hubungan yang dekat dengan Mahkamah Agung terutama dengan Pimpinan Mahkamah Agung, karena Wakil Ketua Mahkamah Agung itu kebetulan bekas Pimpinan saya di Mahkamah Agung di Badan Pengawasan. Pak Ketua dan Wakil itu adalah mantan Kepala Badan Pengawasan dan saya Hakim Tinggi di Badan Pengawasan jadi secara personal hubungan kami sangat dekat. Bagi saya itu modal utama untuk bisa melakukan pendekatan jadi itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya salah satu Hakim Agung juga mempunyai latar belakang dari Komisi Yudisial. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan sepanjang kedua belah pihak bisa sama-sama merendahkan hati untuk mau untuk memperbaiki hubungan yang selama ini sudah dianggap kurang harmonis begitu.

Apa yang harus dilakukan, apa yang semestinya dilakukan oleh MA untuk hubungan KY dengan MA ? Sebenarnya timbal balik sebenarnya Pak antara KY dengan MA. Berdasarkan pengalaman saya sebenarnya Mahkamah Agung itu sangat butuh kepada Komisi Yudisial. Cuma persoalannya ketika Komisi Yudisial dalam *mempublish* temuan-temuannya atau tentang suatu peristiwa yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh seorang hakim langsung *dipublish* itu membuat Mahkamah Agung sangat-sangat terpukul karena apa, kemajuan-kemajuan yang sudah selama ini diperoleh Mahkamah Agung, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan adanya publikasi temuan atau pemeriksaan terhadap seorang hakim oleh Komisi Yudisial itu oleh Mahkamah Agung dianggap mendegradasi capaian-capaian Mahkamah Agung yang selama ini sudah mereka peroleh begitu itu membuat antara Mahkamah Agung dengan KY semakin berjarak tetapi sebenarnya kalau kita tawarkan apa yang saya bikin di dalam makalah tentang adanya sinkronisasi visi dan misi antara KY dengan Mahkamah Agung, kemudian adanya koordinasi keperluan kerja kedua lembaga, serta adanya integrasi *database* antara KY dengan Mahkamah Agung saya kira banyak hal yang bisa dipecahkan dari hubungan kedua lembaga.

Kemudian dari PKB, mohon maaf saya tidak menyebutkan nama tadi bapak, oh Rano Pak, ya iya maaf Pak Rano ini berkaitan dengan pemanggilan saksi secara paksa. Kemudian juga memang dalam Pasal 22 A Ayat (2) itu memang dinyatakan bahwa apabila setelah pemanggilan tiga kali terhadap saksi tetapi tidak datang maka dilakukan upaya paksa. Persoalannya Lembaga Komisi Yudisial itu tidak mempunyai alat kelengkapan untuk melakukan pemanggilan paksa sebagaimana halnya dengan KPK. Oleh karena itu, kemudian juga secara ketentuan Undang-undang berdasarkan putusan MK Nomor 16 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa upaya pemanggilan paksa itu hanya berlaku untuk *pro justitia* begitu, sementara kewenangan KY dibidang etik sehingga itu tidak bisa diberikan bantuan oleh Kepolisian tentang upaya paksa itu, karena Polisi juga terikat dengan keputusan dari MK Nomor 16 Tahun 2018. Oleh karena itu, sampai sekarang sepanjang yang saya perhatikan, sepanjang saya pantau di Komisi Yudisial itu belum pernah terlaksana pemanggilan secara paksa begitu tetapi sebenarnya bagi saya pemanggilan paksa itu sebenarnya tidak terlalu sulit cukup melakukan kerja sama dengan Mahkamah Agung untuk pemanggilan

paksa terhadap hakim. Kenapa, kalau sudah Mahkamah Agung yang memerintahkan hakim saya yakin tidak satu pun Hakim yang berani untuk menolak perintah dari Mahkamah Agung. Cuma persoalan kita adalah bahwa sampai saat ini hubungan KY dengan Mahkamah Agung itu tidak harmonis itu yang persoalan sebenarnya.

Kemudian hubungan ideal MK dengan KY, pada intinya adalah menurut konsep yang saya kemukakan tadi ketika antara KY dan MA itu sudah terdapat kesamaan visi dan misi, sudah mendapat programnya yang searah, kemudian diantara keduanya sudah punya *database* saya kira itu sudah menggambarkan bahwa hubungan antara KY dengan MA itu sudah ideal. Jadi idealnya antara KY dengan MA itu ibarat berjalan sudah seayun selangkah begitu. Jadi karena bagaimanapun tujuan utama dari KY adalah untuk mendukung Mahkamah Agung dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan keluhuran martabat dan perilaku hakim. Jadi oleh karena itu yang ideal itu ketika kedua lembaga sudah seiring sejalan dalam mencapai tujuan akhir dalam rangka meningkatkan kinerja para hakim menjaga kehormatan dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.

Kemudian tadi Bapak juga menanyakan kesejahteraan hakim apa berdampak pada putusan. Sejauh ini yang saya pahami itu memang ada *debatable* begitu, ada yang mengatakan dengan penghasilan yang kurang memadai itu akan berpengaruh terhadap putusan tetapi banyak pihak berpendapat bahwa putusan hakim tentang keadilan memenuhi keadilan masyarakat itu menurut saya pribadi itu tidak lebih tidak kurang adalah berkaitan dengan masalah integritas. Jadi saya tidak percaya kalau dengan penghasilan yang hakim seperti sekarang ini membuat hakim dalam menentukan putusan tidak bisa dianggap mengakibatkan dia tidak bisa mempunyai integritas saya rasa kurang percaya begitu. Karena memang faktanya ada putusan Hakim yang nyeleneh, yang mengecewakan masyarakat tetapi lebih banyak lagi putusan hakim itu yang betul-betul memenuhi keadilan masyarakat.

KETUA RAPAT:

Kami ingatkan waktu Pak Taufik.

CALON ANGGOTA KY (Drs. M. TAUFIK HZ, M.H.I):

Iya.

Kalau putusan MA, dari PKB kalau putusan sudah inkrah apa KY bisa masuk kesitu. Masalah pelaksanaan putusan itu berkaitan masalah teknis jadi sesuai dengan Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga, yang hanya diberikan tugas untuk yang berkaitan dengan etik pelanggaran etik maka sudah barang tentu KY tidak bisa masuk terhadap pelaksanaan putusan.

Kemudian dari Bapak Adang Daradjatun dari PKS, apa upaya harmonisasi KY dengan MA kalau seandainya saya dipercaya menjadi Komisioner KY? Yang pertama melalui pendekatan komunikasi Pak,

pendekatan komunikasi seperti yang saya sampaikan tadi saya bisa mau ngomong itu karena memang secara pribadi secara personal saya mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Pimpinan Mahkamah Agung sehingga untuk masuk seleksi komisioner KY ini saya justru dimotivasi oleh beliau-beliau itu dan diberikan rekomendasi untuk ikut jadi bagi saya itu modal untuk melakukan pendekatan-pendekatan.

Kemudian yang berkaitan dengan upaya paksa, apa yang dirasakan selama menjadi hakim, apa yang bapak ingin lakukan. Jadi begini Pak memang faktanya upaya paksa terhadap saksi itu memang belum pernah terlaksana Pak, karena memang Komisi Yudisial itu tidak mempunyai alat kelengkapan untuk itu seperti yang saya bilang tadi seperti KPK begitu. Namun demikian bagi saya kalau seandainya saya terpilih saya yakin dengan kerjasama dengan MoU Mahkamah Agung bahwa sebenarnya upaya paksa itu tidak mesti KY yang melaksanakan, bisa Pimpinan Mahkamah Agung dengan melalui perintah begitu. Kalau antara KY dengan Mahkamah Agung itu sudah harmonis saya kira banyak hal yang bisa dilakukan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang timbul selama ini. Kalau ide saya yang menonjol ya seperti waktu saya di Pengadilan Agama Sijunjung saya pernah mencetuskan untuk pembentukan pengadilan baru, karena apa jadi pernah juru sita saya memanggil ke imigrasi di perbatasan Sumatera Barat dan Jambi itu 7 jam tidak ketemu orang Pak, kalau terjadi apa-apa saya tidak tahu bagaimana pertanggungjawaban saya itu. Makanya waktu itu saya usulkan ke Pimpinan supaya dibentuk pengadilan baru untuk membantu masyarakat yang berada di daerah terjauh begitu. Karena disamping ongkosnya besar ya yang bercerai itu juga masyarakat-masyarakat yang kemampuannya dibawah rata-rata Pak. Jadi salah satu jalan ya kita adakan sidang keliling cuma persoalannya Pengadilan Agama juga tidak punya dana yang memadai. Jadi cara satu-satunya dibentuk pengadilan ditempat yang jauh itu-itu ininya Pak.

Kemudian ini dari Pak dari Partai Demokrat Fraksi Demokrat cuma saya juga tidak dapat namanya tadi, apa yang Bapak lakukan dalam memperbaiki Komisi Yudisial. Yang pertama masalah *mindset*, masalah *mindset* diantara aparaturnya Komisi Yudisial. Karena sepanjang yang saya dengar informasi yang saya dapat di Komisi Yudisial itu seperti yang sudah sampaikan juga sama teman-teman tadi bahwa diantara komisioner itu banyak yang tidak satu kata begitu, diantara komisioner juga sering terjadi perbedaan-perbedaan yang masing-masing mempertahankan ego masing-masing. Mungkin jalan pertama yang saya lakukan upaya pertama adalah menyamakan persepsi Pak, menyamakan persepsi tentang berbagai persoalan yang ada di internal sendiri. Kemudian juga melakukan perubahan terhadap budaya kerja di internal Badan Komisi Yudisial, setelah itu baru kita melangkah keluar untuk memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dengan Mahkamah Agung. Kemudian berkaitan dengan jubah kemudian juga apa upaya perencanaan untuk anggaran untuk KY.

Jadi memang benar tanpa anggaran yang memadai apa pun tidak akan bisa dilakukan. Oleh karena itu memang perlu direncanakan untuk penambahan anggaran untuk KY seperti yang saya sarankan tadi bukan

hanya anggaran pak, sumber dayanya juga perlu kita tingkatkan karena apa jumlah Hakim yang ada di Indonesia itu kan belasan ribu pak sementara komisioner KY cuma 7 orang, kemudian Tenaga Ahli di KY itu ya berapa belasanlah begitu tidak akan mungkin mampu untuk melakukan pengawasan terhadap sekian belasan ribu hakim yang ada di empat lingkungan peradilan. Sedangkan Badan Pengawasan saja dengan jumlah Hakim Tinggi yang hampir 50 orang itu juga tidak mampu sehingga sebagian kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh hakim dan bahkan seluruh aparat peradilan itu pengawasannya bukan hanya oleh Hakim Tinggi Pengawas oleh Badan Pengawas tetapi juga oleh pengadilan tingkat banding Pak. Jadi seperti saya contoh-contoh yang saya lakukan saya kalau terjadi kasus pengaduan di daerah Jawa Barat saya langsung menurunkan tim untuk melakukan pemisahan setelah melakukan koordinasi dengan Pimpinan Badan Pengawasan.

Oleh karena itu tetap saya yakin perlu penambahan SDM di Komisi Yudisial terutama yang berkaitan juga dengan tenaga teknis untuk melakukan pemisahan. Jadi selama ini di Tenaga Ahli itu rata-rata mantan Hakim Tinggi pak yang di *recruit* oleh Komisi Yudisial. Kenapa kedepan tidak dipermanenkan saja di *recruit* mungkin dari hakim-hakim atau mungkin juga dari Jaksa atau dari mana saja dari pengacara juga atau bahkan juga dari perguruan tinggi untuk ditempatkan sebagai Tenaga Ahli dalam konteks melakukan pemeriksaan Pak, saya kira demikian.

KETUA RAPAT:

Pak Taufik kami ingatkan waktu tinggal 2 menit.

CALON ANGGOTA KY (Drs. M. TAUFIK HZ, M.H.I):

Karena waktu sudah sangat mepet barangkali mungkin belum semua yang bisa saya jawab. Untuk itu saya mohon maaf karena memang keterbatasan waktu sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak Pimpinan dan Bapak-Bapak para Anggota Komisi III. Atas kesempatan ini segala kekurangan dan kesalahan saya-saya mohon maaf lebih kurang mohon maaf.

Wabillahi taufik hidayah.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya kami persilakan Pak Taufik untuk menandatangani pernyataan.

Dengan selesainya sesi tanya jawab dan telah ditandatangani surat pernyataan kami atas nama Komisi III DPR RI mengucapkan terima kasih kepada calon Anggota Komisi Yudisial atas kehadirannya pada hari ini.

Selanjutnya calon Anggota Komisi Yudisial kami persilakan meninggalkan ruangan Komisi III.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.00 WIB)

Jakarta, 1 Desember 2020
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001